

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

Sequis Accident Death & Disablement Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Accident Death & Disablement Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Accident Death & Disablement Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Accident Death & Disablement Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kecelakaan Diri
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan santunan dari manfaat meninggal dunia, Cacat Total dan Tetap, dan Cacat Sebagian dan Tetap karena Kecelakaan
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

Usia Masuk	6 bulan – 59 tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggung Asuransi
Masa Pertanggung Asuransi	<i>Yearly Renewable Term (YRT)</i> sampai dengan Tertanggung berusia 60 tahun	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggung	a. Minimum: Rp10.000.000,00 b. Maksimum: 3× Uang Pertanggung Asuransi Dasar	<i>Underwriting</i>	Mengikuti Asuransi Dasar
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

MANFAAT SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi sebelum mencapai usia 60 tahun, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggung SQADDR.

Manfaat Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggung Asuransi sebelum mencapai usia 60 tahun, maka akan dibayarkan santunan sebesar persentase tertentu dari Uang Pertanggung SQADDR seperti yang tercantum dalam Jadwal Manfaat pada Polis.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER**

FASILITAS SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER		
Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggung	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER
<p>Manfaat Pertanggung atas risiko Kecelakaan akan dibayarkan, kecuali Kecelakaan tersebut secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya; pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan; peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer; perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain; ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan; olah raga berisiko tinggi termasuk tetapi tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis; racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari; reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir; kehamilan, abortus, atau melahirkan; perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggung asuransi tambahan ini; perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau penyakit atau terinfeksi.

RISIKO SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER
<ol style="list-style-type: none"> Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Produk Asuransi Dasar Unit Link dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 ditambah dengan Asuransi Tambahan Sequis Accident Death & Disablement Rider (SQADDR) dengan Uang Pertanggungan SQADDR sebesar Rp100.000.000,00. Pada Usia 40 tahun Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah dengan Uang Pertanggungan Asuransi tambahan SQADDR yaitu Rp100.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp.200.000.000,00 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Asuransi Dasar sebesar
Rp100.000.000,00

+

Manfaat Asuransi SQADDR sebesar
Rp100.000.000,00



Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan

Masa Pertanggungan Asuransi Dasar

30 40 50 60 75 Usia (Tahun)

Masa Pembayaran Premi

Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan

PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN
SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER**

	<p>kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</p> <p>b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pengajuan Klaim</p>	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); • Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan • dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim. <p>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); • formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung); • kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; • resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dll; • surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Terlanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan • dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : care@sequislife.com

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS ACCIDENT DEATH & DISABLEMENT RIDER

<i>Lien Clause</i>	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Dapat ditambahkan pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Accident Death & Disablement Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Accident Death & Disablement Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Accident Death & Disablement Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.